



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp.: (021) 4246321 Fax.: (021) 4246703
P.O. BOX 3540 JKT, Website: <http://www.bmkg.go.id>

SURAT PERNYATAAN

Nomor : SP-02/SISPRO/PPK-DGT/X/2025

Sehubungan dengan keterbukaan informasi publik pada tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BMKG, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan kontrak paket pengadaan **“Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS”** Tahun Anggaran 2025, dengan Surat Perjanjian Nomor: 01/SISPRO/PPK-DGT/IX/2025 tanggal 4 September 2025 adalah tergolong kegiatan pengadaan jasa lainnya, bukan merupakan jasa konstruksi.

Oleh karena itu tidak diterbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan, sehingga evidence yang relevan dapat kami sampaikan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Oktober 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
Sekretariat Utama BMKG,



Fadly Yusuf



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10610, Telp.: (021) 4246321 Fax.: (021) 4246703
P.O. BOX 3540 JKT, Website: <http://www.bmkg.go.id>

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 02/SPPBJ/SISPRO/PPK-DGT/VIII/2025

Jakarta, 27 Agustus 2025

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. ANOMALI TRANS TEKNOLOGI
di Jakarta Selatan (Kota)

Perihal : Penunjukan Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10830967000 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Nomor : 10830967000/1/2025/8 Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS. dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.300.588.000,00 (dua miliar tiga ratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja SEKRETARIAT
UTAMA BMKG
Pejabat Penandatangan Kontrak



Fadly Yusuf
PPK Pengelolaan Gempa Bumi dan
Tsunami
NIP. 198209232003121001